

---

## Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Muhamad Rafli Kurniawan<sup>1\*</sup>, Nabila Jasia<sup>1</sup>, Gibran Ferdy Ramadhan<sup>1</sup>, Alghanyyu Racha Sabrina<sup>1</sup>, Ahmad Reza Antony<sup>1</sup>, Regita Kismaya Putri<sup>1</sup>, Deni Kurniawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*plirapli29@gmail.com\**

---

### Article History:

Received : 29-12-2025

Accepted : 06-01-2026

**Keywords:** *Desain Industri; Hukum Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hukum; Pendaftaran Desain; Hak Eksklusif*

**Abstract:** *Desain industri termasuk salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yang memegang peran penting dalam melindungi hasil karya kreatif di sektor industri. Perlindungan hukum terhadap desain industri dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah praktik peniruan yang dapat merugikan para pencipta. Artikel ini bertujuan untuk menelaah pengaturan hukum serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap desain industri dalam kerangka sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel jurnal, serta sumber daring yang kredibel dan relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan desain industri di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang desain melalui mekanisme pendaftaran. Tetapi dalam pelaksanaannya perlindungan ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan desain dan belum maksimalnya penerapan hukum terhadap kasus pelanggaran. Oleh sebab itu diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum secara konsisten, serta pembentukan kesadaran publik agar sistem perlindungan desain industri dapat berfungsi lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi pencipta, dan mendukung perkembangan industri nasional.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri kreatif dan manufaktur di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi pasar, serta meningkatnya daya saing produk nasional. Dalam konteks tersebut, desain industri memiliki peran strategis karena tidak hanya menentukan nilai estetika suatu produk, tetapi juga berkontribusi terhadap nilai ekonomi dan daya saing di pasar. Desain industri menjadi salah satu faktor pembeda utama yang dapat meningkatkan minat konsumen, memperkuat identitas produk, serta mendorong pertumbuhan pelaku usaha, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Desain industri yang bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebuah hasil kreasi intelektual manusia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini mempunyai guna memberikan suatu kepastian hukum kepada pendesain atau pemegang hak, agar hasil ciptaannya tidak disalahgunakan atau ditiru oleh pihak lain tanpa izin. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, kreativitas dan inovasi berpotensi mengalami stagnasi karena para pencipta tidak memperoleh jaminan atas manfaat ekonomi dari hasil karyanya.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pengaturan tentang desain industri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memberikan dasar hukum mengenai syarat, prosedur pendaftaran, jangka waktu perlindungan, serta hak dan kewajiban pemegang desain industri<sup>2</sup>. Secara normatif, regulasi tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pencipta sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait perlindungan desain industri, baik dari segi pemahaman masyarakat, tingkat kesadaran hukum, maupun penegakan hukumnya.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran desain industri. Banyak pendesain atau pelaku usaha yang belum memahami bahwa hak atas desain industri hanya timbul setelah dilakukan pendaftaran. Akibatnya, apabila terjadi praktik peniruan atau pelanggaran, pemegang hak atas desain tidak memiliki landasan hukum yang memadai untuk mengajukan tuntutan perlindungan. Situasi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran desain industri. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi sanksi terhadap pelanggaran sering kali belum memberikan efek jera. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum, proses pembuktian yang kompleks, serta kurangnya partisipasi masyarakat

---

<sup>1</sup> Atsar, A. (2018). *Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual*. Deepublish.

<sup>2</sup> Arika, D., Syarief, E., & Amboro, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 264-283.

dalam melaporkan pelanggaran<sup>3</sup>. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap desain industri belum sepenuhnya optimal.

Perlindungan desain industri juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya pembangunan ekonomi nasional. Di tengah dinamika persaingan global, produk-produk Indonesia dituntut untuk berkompetisi tidak hanya berdasarkan mutu, tetapi juga melalui desain yang kreatif serta memiliki daya tarik komersial yang tinggi. Dengan demikian, keberadaan sistem hukum kekayaan intelektual yang berfungsi secara optimal, terutama terkait desain industri, menjadi instrumen strategis dalam menstimulasi lahirnya inovasi, meningkatkan investasi, dan melindungi kepentingan nasional.

Pengaturan mengenai perlindungan desain industri di Indonesia pada dasarnya sudah memiliki landasan hukum yang tegas melalui keberadaan Undang-Undang Desain Industri. Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bahwa setiap karya desain yang dihasilkan dapat memperoleh perlindungan secara sah. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengenal secara memadai keberadaan maupun substansi pengaturan tersebut. Tidak sedikit pelaku usaha maupun perancang desain yang belum memahami arti penting serta keuntungan dari perlindungan hukum desain industri. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya penyampaian informasi yang lebih komunikatif, sederhana, dan mudah dipahami, agar masyarakat menyadari bahwa desain industri bukan hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga mengandung nilai ekonomi yang signifikan bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa desain industri bukan sekadar aspek estetika, melainkan memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan. Perlindungan hukum terhadap desain industri merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak pencipta sekaligus sebagai sarana untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, serta konsistensi penegakan hukum.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum desain industri dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada pengaturan normatif yang berlaku, tujuan perlindungan desain industri, serta berbagai tantangan dalam implementasinya. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pengembangan sistem perlindungan desain industri yang lebih efektif di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini dilakukan karena kajian difokuskan pada analisis terhadap norma-norma

---

<sup>3</sup> Limanto, C. J., Eugenia, F., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan dalam Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia: Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 473-483.

hukum yang mengatur perlindungan desain industri dalam konteks sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris secara langsung di lapangan, melainkan memanfaatkan bahan hukum yang relevan sebagai landasan untuk melakukan analisis, sehingga dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan hukum yang telah ditetapkan.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai regulasi yang terkait dengan desain industri, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, beserta peraturan lain yang relevan dalam ranah hak kekayaan intelektual. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan memahami ide, konsep, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar perlindungan desain industri.<sup>4</sup>

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, karya tulis akademik, serta publikasi ilmiah lain yang diakses melalui sumber daring yang kredibel, seperti jurnal nasional maupun internasional, situs resmi lembaga pemerintah, dan basis data ilmiah online. Selain itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum juga digunakan sebagai penunjang dalam proses analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur dengan langkah-langkah mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menelaah bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara sistematis. Proses analisis bahan hukum diterapkan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan cara menjabarkan dan menafsirkan ketentuan hukum serta pendapat para ahli secara teratur dan logis, sehingga mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan mencapai tujuan penelitian secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Desain Industri Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Desain industri termasuk salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki fungsi penting dalam melindungi karya kreatif manusia di sektor industri. Di Indonesia, pengaturan mengenai desain industri diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri<sup>5</sup>. Ditetapkannya undang-undang ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta desain industri, sekaligus

---

<sup>4</sup> Rifan, M., & Rahmawati, L. (2020). Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface Dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 295.

<sup>5</sup> Adz-hiya, S. W., Rizhani, N. S., Halimah, S. N., & Nirwana, R. (2023). Urgensi pengaturan hukum Indonesia menggunakan Hague system guna melindungi hak kekayaan intelektual bidang desain industri. *Diponegoro Private Law Review*, 9(2), 181-204.

sebagai langkah untuk mendorong lahirnya inovasi serta mendukung kemajuan industri nasional.

Secara hukum, desain industri dapat diartikan sebagai suatu ciptaan berupa bentuk, susunan garis atau warna, atau gabungan antara garis dan warna, baik dalam wujud dua dimensi maupun tiga dimensi, yang menimbulkan kesan estetis dan dapat diterapkan pada suatu produk, barang industri, atau kerajinan tangan. Pengertian ini menegaskan bahwa fokus desain industri bukan semata pada fungsi produk, melainkan lebih menekankan pada nilai estetika yang mampu menambah daya tarik dan nilai suatu produk.

Sistem perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia menerapkan prinsip pendaftaran terlebih dahulu (*first to file*) sebagai dasar pengakuan hak<sup>6</sup>. Artinya, hak atas suatu desain industri baru akan muncul setelah desain tersebut resmi didaftarkan dan mendapatkan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prinsip ini memberikan kepastian hukum karena hak diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran, bukan kepada pihak yang pertama kali menciptakan desain tanpa melalui proses pendaftaran. Dengan demikian pendaftaran menjadi syarat wajib untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah.

Undang-Undang Desain Industri juga menetapkan kriteria substantif yang harus dipenuhi oleh suatu desain agar dapat didaftarkan, salah satunya adalah desain tersebut harus memiliki unsur kebaruan.<sup>7</sup> Sebuah desain dikatakan baru apabila pada saat tanggal diterimanya permohonan pendaftaran, desain tersebut belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terciptanya monopoli atas desain yang sesungguhnya sudah menjadi milik umum atau telah dikenal secara luas.

Proses pendaftaran desain industri memiliki peranan yang sangat krusial karena menjadi syarat pokok untuk mendapatkan perlindungan hukum. Apabila suatu desain tidak didaftarkan, maka karya tersebut tidak memiliki kekuatan perlindungan yang memadai. Keadaan ini kerap memicu persoalan ketika terjadi peniruan desain oleh pihak lain. Oleh sebab itu, pendaftaran harus dipahami sebagai tahapan awal yang wajib dilakukan guna menjaga dan mengamankan hasil cipta desain. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran, potensi kerugian yang timbul akibat tindakan peniruan desain dapat diminimalkan.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap desain industri masih cukup sering dijumpai di tengah masyarakat, khususnya dalam bentuk peniruan tampilan produk. Tidak jarang ditemukan barang-barang yang memiliki kesamaan desain dengan produk yang telah lebih dahulu beredar. Fenomena ini mencerminkan bahwa mekanisme perlindungan hukum belum terlaksana secara optimal. Lemahnya penerapan dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang

<sup>6</sup> Pramudito, A. P., Putra, V. A., & Hamdan, F. Z. Z. (2023). Analisis Prinsip First to File dalam Perkara Desain Industri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt. Sus. DesainIndutri/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst). *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 200-225.

<sup>7</sup> Putri, R. T. (2022). Syarat Kebaruan pada Desain Industri sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 34.

lebih tegas dan konsisten agar dapat memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi para pencipta desain.

Selain itu, regulasi mengenai desain industri juga mengatur durasi perlindungan hukum, yaitu selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Perlindungan ini bersifat terbatas dan tidak bisa diperpanjang. Pembatasan waktu tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat luas, sehingga setelah masa perlindungan habis, desain dapat digunakan secara bebas oleh publik.

Dengan adanya regulasi normatif tersebut, secara teoritis sistem hukum desain industri di Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang cukup jelas. Meski demikian, keberhasilan penerapan aturan ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri**

Perlindungan hukum terhadap desain industri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas desain yang telah terdaftar secara resmi. Bentuk perlindungan ini mencakup upaya pencegahan maupun tindakan penegakan hukum. Perlindungan bersifat preventif dilakukan melalui proses pendaftaran desain industri, sedangkan perlindungan yang bersifat represif diterapkan melalui penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak desain industri.

Dalam bentuk perlindungan preventif, pendaftaran desain industri berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak yang sah<sup>8</sup>. Dengan dimilikinya sertifikat desain industri, pemegang hak mendapatkan hak eksklusif untuk memanfaatkan desain tersebut serta berwenang melarang pihak lain menggunakan, membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan produk yang mengadopsi desain yang sama tanpa izin. Hak eksklusif ini memberikan kekuatan hukum yang signifikan bagi pemegang hak dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak desain industri. Undang-Undang Desain Industri memberikan hak kepada pemegang desain untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran<sup>9</sup>. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk tuntutan ganti rugi dan/atau permintaan penghentian segala tindakan yang berkaitan dengan pemanfaatan desain industri tanpa izin. Mekanisme ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami pemegang hak akibat adanya pelanggaran.

Selain melalui jalur perdata, perlindungan hukum desain industri juga dapat ditempuh melalui jalur pidana. Undang-undang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan desain industri milik pihak lain. Sanksi pidana ini dimaksudkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari.

Keberadaan perlindungan hukum terhadap desain industri berperan penting dalam menumbuhkan daya cipta serta mendorong lahirnya inovasi baru. Apabila

---

<sup>8</sup> Cindy, W., Nuzul, R., & Jasman, N. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000. *Ensiklopedia of Journal*, 6(1), 280-288.

<sup>9</sup> Arika, D., Syarief, E., & Amboro, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 264-283.

para pencipta merasa bahwa hasil karyanya mendapatkan jaminan hukum yang memadai, mereka akan terdorong untuk lebih berani dan aktif menghasilkan desain-desain yang orisinal. Jaminan perlindungan tersebut menumbuhkan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para pendesain. Seiring dengan meningkatnya kreativitas, mutu produk yang dihasilkan pun berpotensi menjadi lebih baik dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri nasional.

Efektivitas perlindungan desain industri tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Tindakan meniru desain tanpa persetujuan yang sah dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta serta menghambat perkembangan kreativitas. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran publik menjadi faktor penting agar hak atas desain industri dapat dihargai dan dihormati. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan guna mewujudkan sistem perlindungan desain industri yang berkesinambungan dan efektif.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan jalur pidana dalam perkara desain industri relatif jarang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas pembuktian, lamanya proses peradilan, serta kecenderungan pemegang hak untuk memilih penyelesaian secara perdata atau non-litigasi. Meskipun demikian, keberadaan sanksi pidana tetap penting sebagai bentuk perlindungan hukum yang komprehensif<sup>10</sup>.

Perlindungan hukum terhadap desain industri juga berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemegang hak. Dengan adanya perlindungan hukum, pemegang hak dapat memanfaatkan desain industrinya secara komersial, baik melalui produksi sendiri maupun melalui perjanjian lisensi dengan pihak lain<sup>11</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan desain industri tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan.

### **Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Desain Industri**

Meskipun secara normatif perlindungan hukum desain industri telah diatur dengan cukup jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pendesain, terhadap pentingnya pendaftaran desain industri<sup>12</sup>. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap pendaftaran sebagai proses yang rumit, mahal, dan tidak mendesak.

Rendahnya kesadaran ini berdampak langsung pada lemahnya posisi hukum pendesain ketika terjadi sengketa. Tanpa adanya pendaftaran, desain industri tidak memperoleh perlindungan hukum, sehingga pendesain tidak dapat menuntut haknya secara efektif. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meniru atau mengeksploitasi desain tanpa izin.

<sup>10</sup> Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11-21.

<sup>11</sup> Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144-165.

<sup>12</sup> SINUNGAN, D. A., & SH, L. M. (2023). *Perlindungan desain industri tantangan dan hambatan dalam praktiknya di Indonesia*. Penerbit Alumni.

Tantangan lain adalah terkait dengan penegakan hukum. Proses pembuktian dalam perkara desain industri sering kali membutuhkan keahlian khusus untuk menilai kesamaan atau perbedaan desain. Hal ini menuntut aparat penegak hukum, termasuk hakim, untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek teknis desain industri. Kurangnya pemahaman ini dapat memengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan<sup>13</sup>.

Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum HKI juga masih perlu ditingkatkan. Perlindungan desain industri tidak hanya melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tetapi juga aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan pengadilan. Tanpa koordinasi yang baik, upaya perlindungan hukum menjadi kurang efektif<sup>14</sup>.

Faktor ekonomi dan budaya juga turut memengaruhi implementasi perlindungan desain industri. Dalam masyarakat tertentu, peniruan desain masih dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan HKI yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai aset yang harus dihormati.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi turut menghadirkan tantangan baru. Penyebaran desain melalui media digital mempermudah terjadinya pelanggaran lintas wilayah, bahkan lintas negara. Hal ini menuntut adanya adaptasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam implementasi perlindungan desain industri tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Diperlukan cara yang komprehensif, baik melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun penyempurnaan regulasi, agar perlindungan desain industri dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa desain industri menempati posisi yang strategis dalam kerangka hukum kekayaan intelektual karena berperan dalam melindungi hasil karya kreatif di sektor industri. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap desain industri diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pendesain melalui kewajiban pendaftaran serta pemberian hak eksklusif kepada pihak yang berhak. Penerapan perlindungan desain industri di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan desain, maraknya praktik pelanggaran desain, serta belum optimalnya penegakan hukum. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan karya desain industri untuk

---

<sup>13</sup> Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279-292.

<sup>14</sup> Andrias, M. Y., Gani, N., Upara, A. R., & Stofel, M. (2024). Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(4).

dengan cepat dipublikasikan, diperbanyak, dan disalin melalui berbagai platform digital. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya peniruan dan pelanggaran terhadap hak desain industri. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum desain industri dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang terus berubah. Ketentuan hukum yang ada tidak hanya perlu diperbarui, tetapi juga harus diterapkan secara konsisten dan efektif agar tetap mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pencipta desain dalam menghadapi tantangan di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adz-hiya, S. W., Rizhani, N. S., Halimah, S. N., & Nirwana, R. (2023). Urgensi pengaturan hukum Indonesia menggunakan Hague system guna melindungi hak kekayaan intelektual bidang desain industri. *Diponegoro Private Law Review*, 9(2), 181-204.
- Andrias, M. Y., Gani, N., Upara, A. R., & Stofel, M. (2024). Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(4).
- Arika, D., Syarief, E., & Amboro, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 264-283.
- Ashiddiq, M. M., Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2021). Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri. *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, PALAR (Pakuan Law Review)*, 7.
- Atsar, A. (2018). *Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual*. Deepublish.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11-21.
- Cindy, W., Nuzul, R., & Jasman, N. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000. *Ensiklopedia of Journal*, 6(1), 280-288.
- Limanto, C. J., Eugenia, F., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan dalam Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia: Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 473-483.
- Pramudito, A. P., Putra, V. A., & Hamdan, F. Z. Z. (2023). Analisis Prinsip First to File dalam Perkara Desain Industri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt. Sus. DesainIndutri/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst). *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 200-225.
- Putri, R. T. (2022). Syarat Kebaruan pada Desain Industri sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri. " Dharmasisya". *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 34.
- Rifan, M., & Rahmawati, L. (2020). Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface Dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 295.

- Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279-292.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144-165.
- SINUNGAN, D. A., & SH, L. M. (2023). *Perlindungan desain industri tantangan dan hambatan dalam praktiknya di Indonesia*. Penerbit Alumni.